



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Skl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang disidangkan secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Harta Bersama antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ALFIANDA S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ALFIANDA, S.H & PARTNER'S" yang beralamat Jl. Singkil Rimo, Subulussalam Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan alamat elektronik officiumnobile2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 73/KH-ALP/PDT-AG/2024 tertanggal 05 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 17/SK/2024/MS.Skl Tanggal 13 Mei 2024 bertindak untuk dan atas nama Pemohon, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh

Halaman 1 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil, Provinsi Aceh, dengan Alamat elektronik
marhamahayshila@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil pada tanggal 14 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx bertepatan dengan 05 Syawwal 1441 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bandeng, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Namun sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini Pemohon telah bekerja di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki; Anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi percekocan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus, penyebabnya antara lain:

- Bahwa Termohon sebagai seorang isteri sering tidak taat dan patuh terhadap suami (Pemohon);
- Bahwa Termohon sering pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon, Kejadian tersebut pernah dilakukan Termohon pada Tahun 2022 saat Pemohon dan Termohon tinggal di desa sumber mulyo kecamatan Sale Kabupaten XXXXXXXX, Jawa Tengah Termohon pulang ke Aceh Singkil tanpa seizin Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia 1 bulanan;
- Bahwa Termohon sering membicarakan aib dan kekurangan Pemohon, orang tua dan keluarga pemohon kepada orang lain termasuk kepada keluarganya dimedia sosial;
- Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Pemohon dan orang tua serta Keluarga Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan puasa lalu yang kemudian membuat pemohon semakin murka karena Termohon melabrak orang tua Pemohon dihadapan keluarga Pemohon;
- Pemohon telah sering menasehati dan mengingatkan Termohon, namun karena kondisi Pemohon yang bekerja jauh dari Kampung halaman sehingga Termohon tidak pernah mau berubah;
- Pemohon telah berupaya untuk mengajak pindah tempat tinggal Termohon di Kalimantan, namun Termohon selalu menolak;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 03 Mei 2024, saat Pemohon pulang dari Kalimantan ke

Halaman 3 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, Pemohon dan Keluarga bersama dengan Pihak Termohon Keluarga telah mengadakan pertemuan dengan dihadiri Pihak pemerintah Desa, Pemohon kemudian telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan orang tuanya dengan ucapan “mulai dari hari ini aku jatuhkan talak ku kepadamu dan mengembalikanmu ke orangtuamu”;

7. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mencari solusi dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, oleh karena itu Pemohon menyatakan sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Halaman 4 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



11. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo bermaksud mengkumulasikan gugatan perceraianya dengan harta bersama suami isteri agar dapat menyelesaikan kedua persoalannya sekaligus dalam satu putusan dan akan menghemat dari segi waktu, tenaga dan pikiran serta pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;

12. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan kumulasi perceraian dan harta bersama dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66 ayat (5)

"Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan."

Pasal 86 ayat (1)

"Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap."

13. Bahwa selama membina rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama (gono-gini) yang menjadi milik dan hak bersama kedua belah pihak dan belum pernah dibagi yaitu berupa:

- Sebidang tanah pekarangan dan 1 (unit) bangunan rumah yang terletak di Desa Xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
- Lahan Kebun Kelapa Sawit seluas 2 Ha, yang terletak terletak di Desa Mukti Harapan, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda bear deluxe warna hitam;
- Bahan Bangunan (Broti, papan dan lain-lain);

14. Bahwa oleh karena objek harta bersama (gono-gini) sebagaimana posita 10 diatas belum pernah dibagi, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditetapkan bagian dari Pemohon dan Termohon masing-masing $\frac{1}{2}$ atas objek harta bersama (gono-gini) sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - Sebidang tanah pekarangan dan 1 (unit) bangunan rumah yang terletak di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
 - Lahan Kebun Kelapa Sawit seluas 2 Ha, yang terletak terletak di Desa Mukti Harapan, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda bear deluxe warna hitam;
 - Bahan Bangunan (Broti, papan dan lain-lain);

Halaman 6 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta-harta bersama (gono gini) antara Pemohon dengan Termohon yang harus dibagi dua;

4. Menghukum Termohon atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Pemohon dan seperdua bagian kepada Termohon, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;

5. Membebankan Biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor 73/KH-ALP/PDT-AG/2024 tertanggal 05 Mei 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Nomor 17/SK/2024/MS.Skl Tanggal 13 Mei 2024 juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali dan untuk memaksimalkan perdamaian juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Mahkamah, dengan mediator Ibu **Choiratun Nisa, S.H.I., M.H.**, yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Singkil, dan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Hak Asuh Anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di xxxxxxxx, xxxxxxxx, usia 2 (dua) tahun, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/ *Hadhonah* Termohon

Halaman 7 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandung, dengan memberikan akses yang cukup kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 2

Pemohon bersedia memberikan Nafkah Anak melalui Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau menikah;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membagi Harta Bersama secara Musyawarah Mufakat;

Pasal 4

1. Bahwa terhadap harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan ukuran 10 m x 50 m yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Kapling Nomor.593.6/ Februari 2022, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Lahan pekarangan No.176;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Poros;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Lahan pekarangan No.168;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Lahan pekarangan No.170;

Para Pihak sepakat bahwa tanah tersebut ditetapkan sebagai hak milik Termohon/ untuk penggganti atas harta bawaannya yang telah terpakai;

2. Bahwa terhadap harta bersama berupa Sebidang tanah kebun dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 794 berdasarkan Surat Ukur No. 374/2004 tanggal 29 Juli 2004, seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) pemegang hak tertera atas nama PETET, terletak di Desa Mukti Harapan, Kecamatan XXXXXXXX (dahulu Kecamatan Kota Baharu) Kabupaten Aceh Singkil dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Saleh Angkat;

Halaman 8 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Ilham;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pak Panjang;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Dwi Jatmiko;

Para Pihak sepakat bahwa tanah tersebut ditetapkan sebagai hak milik Pemohon

3. Bahwa terhadap harta bersama berupa Sebidang tanah kebun dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 142 berdasarkan Surat Ukur No. 142/2002 tanggal 24 September 2002, seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) pemegang hak tertera atas nama SALEH ANGKAT, terletak di Desa Mukti Harapan, Kecamatan XXXXXXXX (dahulu Kecamatan Kota Baharu) Kabupaten Aceh Singkil dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Herman;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Ilham;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Petet;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Dwi Jatmiko;

Para Pihak sepakat bahwa tanah tersebut ditetapkan sebagai hak milik Pemohon/Pemohon dan selanjutnya diserahkan kepada anaknya yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin SUKO MARDIKA dan Putusan dalam perkara ini dapat dijadikan pengganti atau setara dengan akta otentik sebagai dasar peralihan atau balik nama kepada ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin SUKO MARDIKA dikantor Pertanahan/BPN Kabupaten Aceh Singkil setelah dia dewasa;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon.

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar

Halaman 9 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan putusan apabila permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan.

Bahwa atas kesepakatan sebagian tersebut Kuasa Pemohon telah merubah surat permohonan Pemohon sesuai dengan isi kesepakatan diatas dan atas permintaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat permohonan yang telah dirubah, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E Court, lalu di Verifikasi, dan begitu juga Termohon menyatakan bersedia beracara secara elektronik, dilanjutkan penentuan Court Calender oleh Ketua Majelis, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah dirubah yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon sepakat untuk mencabut pasal 3 dan pasal 4 dalam kesepakatan sebagian mengenai pembagian objek harta bersama dan Termohon tidak keberatan serta sepakat untuk menyelesaikan permasalahan perceraian saja dulu;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) pada tanggal 09 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa termohon menyatakan kebenarannya dalil pemohon pada point 1,2,4,dan point 5
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada point 3, karena :
 - Termohon dan pemohon setelah menikah hanya 3 minggu tinggal di kediaman orang tua termohon, di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, pada tanggal 18 Juni 2020 pemohon dan termohon sepakat mengontrak rumah di desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Pemohon dan Termohon mengontrak rumah desa Mukti, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten

Halaman 10 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Singkil, Provinsi Aceh, hanya 3 Bulan karena pada tanggal 20 Agustus 2020 Pemohon mendapat panggilan kerja sebagai operator exavator di Palangkaraya Kalimantan tengah, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2020 pemohon dan termohon membawa anak bawaan termohon berangkat ke Palangkaraya Kalimantan Tengah, sampai 2 tahun pemohon dan termohon tinggal di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Pada tanggal 2 Februari 2022 termohon dalam kondisi hamil anak dari pemohon, pada saat itu pemohon selalu memaksa termohon yang dalam keadaan hamil untuk tinggal di Jawa bersama kakak tiri pemohon, yang hal itu tidak dikehendaki oleh termohon, tetapi pemohon selalu marah-marah tepatnya waktu bulan puasa tanggal 30 April 2022 pemohon dari magrib waktu buka puasa sampai jam 12 malam pemohon marah-marah memaksa termohon untuk tinggal di Jawa tepatnya di xxxxxxxx, termohon menolak karena termohon tidak mau tinggal berjauhan dengan pemohon yang bekerja di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Pada saat marah pemohon menarik tangan termohon di lantai dua dalam kondisi hamil sampai pergelangan tangan termohon terluka (lecet) berdarah, dan pada saat pemohon melihat tangan termohon terluka pemohon mengucapkan permintaan maaf dan berjanji tidak kasar lagi, akan tetapi keesokan harinya pemohon memaksa termohon lagi untuk tinggal di Jawa, sementara pemohon akan tetap bekerja di Palangkaraya Kalteng, dan kemudian termohon mencoba menuruti kemauan pemohon untuk tinggal di Jawa bersama Kakak tiri pemohon dengan catatan apa bila nanti termohon tidak betah di Jawa akan dijemput lagi oleh pemohon.

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 pemohon mengantarkan termohon beserta anak bawaan termohon untuk tinggal di Jawa, dan pada tanggal 09 Juni 2022 pemohon kembali ke Palangkaraya. Setelah 1 bulan termohon tinggal di Jawa tepatnya di xxxxxxxx termohon tidak betah dan meminta pemohon untuk

Halaman 11 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjempunya, akan tetapi pemohon menolak dengan alasan nanti setelah lahiran akan dijemput untuk tinggal bersama lagi.

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 pemohon pulang ke Jawa karena mendekati HPL termohon, dan lahirlah M. Tsaqif Aldenayan pada tanggal 11 Oktober 2022, pada usia bayi 9 hari pemohon izin berangkat ke Banjarmasin Kalimantan Selatan, disini termohon keberatan karena baru melahirkan dan ditambah lagi termohon tidak betah tinggal di XXXXXXXX, akan tetapi pada tanggal 19 Oktober 2022 pemohon tetap memaksa berangkat kebanjarasin Kalteng, meninggalkan termohon yang baru melahirkan.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2022 termohon menghubungi pemohon mengutarakan niatnya yang memang sudah tidak betah lagi tinggal di XXXXXXXX dan ingin ikut tinggal bersama dengan pemohon di Banjarmasin, namun pemohon menolaknya, jadi termohon meminta izin apabila termohon tidak boleh ikut ke banjarasin termohon ingin pulang ke Aceh kampung halaman orang tua termohon, disini pemohon mengizinkan termohon pulang ke Aceh.

- Bahwa pada tanggal 21 november 2022 termohon beserta anaknya pergi ke semarang atas izin dari pemohon kerumah pak fauzi suami buk Indah dimana beliau adalah sahabat dari pemohon dan termohon selama bekerja di palangkaraya. Pak fauzi dan buk indah inilah yang membantu proses pemesanan tiket pesawat dari semarang ke Medan dan beliau juga yang membantu proses cek Kesehatan M. Tsaqif A Sebagai syarat untuk penerbangan.

- Bahwa pada tanggal 26 November 2022 termohon beserta kedua anaknya termohon berangkat ke bandara semarang diantar oleh pak Fauzi dan Buk Indah, terbang ke medan. Selama diperjalanan menuju bandara pemohon dan termohon selalu berkomunikasi lewat video call sampai tiba di bandara kuala namu

Halaman 12 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



medan, dan dari medan ke aceh singkil termohon dijemput keluarga termohon dan sampai sekarang termohon tinggal dengan orang tua termohon.

4. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point 5, karena :

- justru pemohon lah yang bersifat egois dan memiliki sifat buruk, termohon selalu menasehati pemohon yang suka main game dari jam 9 malam sampai jam 2 malam dan pemohon sering minum-minuman keras tetapi pemohon selalu marah saat termohon menasehatinya.
- Bahwa pemohon tidak pernah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin, karena rumah itu bukan tempat tinggal bersama melainkan rumah kakak tiri pemohon, dan termohon hanya menumpang. Bahwa pemohonlah yang pergi meninggalkan termohon padahal termohon baru melahirkan.
- Bahwa termohon mengakui pernah mengunggah story di Face Book, akan tetapi penyebabnya ada pada pemohon, pada tanggal 12 Februari 2023 pemohon berubah hp nya jarang aktif susah dihubungi dan pemohon berbohong dengan alasan hpnya rusak padahal tidak, dan awal bulan maret 2024 pemohon memblokir semua kontak termohon yang berakibat termohon tidak bisa berkomunikasi dengan pemohon, dan pada tanggal 29 April 2024 menelpon orang tua termohon dengan marah-marah menuduh termohon tidak mengizinkan pemohon untuk berkomunikasi dengan anak, padahal pemohon sendiri yang memblokir kontak termohon yang berakibat termohon tidak bisa menghubungi pemohon. Pada saat lebaran pemohon pun tidak pernah menanyakan kabar anaknya apa lagi untuk bersilaturahmi dan akhirnya termohon kecewa dan meluapkan di story FB dengan tujuan agar pemohon mengetahui dan menghubungi termohon tapi kenyataannya tidak ada sama sekali.



- Bahwa Pada tanggal 29 februari 2024 pemohon menelpon termohon dengan marah-marrah menuduh termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua pemohon, Padahal kenyataannya termohon sering berkunjung ke rumah orang tua pemohon biasanya 1minggu sekali dari pagi sampai sore termohon dirumah orang tua pemohon. Pada hari-hari besar seperti lebaran, Idhul Adha,Tahun baru termohon selalu membantu jualan orang tua pemohon di rumah,karena memang rumah orang tua pemohon terletak di tempat wisata. Selama 1 minggu, terkadang pun termohon membantu jualan sayur secara online milik orang tua pemohon, Akan tetapi orang tua pemohon mengadu kepemohon bahwasanya termohon tidak pernah datang berkunjung ke sana. Padahal itu bohong yang menyebabkan pemohon menelpon termohon dengan marah-marrah dan mengatakan bahwa pemohon sudah mati rasa kepada termohon dan mengatakan bahwa pemohon tidak mau tau lagi atas diri termohon,disini termohon menjelaskan tetapi pemohon tidak percaya,kemudian termohon datang ke rumah orang tua pemohon dengan maksud mempertanyakan kepada ibu pemohon dengan baik-baik kenapa berbohong dan mengadu ke pemohon bahwa termohon tidak pernah datang kerumah, padahal sering, disini termohon bersalaman kepada ibu pemohon dan mempertanyakan hal tersebut akan tetapi ibu pemohon malah marah-marrah dan memaki-maki termohon sampai termohon bersimpuh menangis, disini termohon menjelaskan kepada ibu pemohon agar tidak mengadu dan berbohong kepada pemohon agar tidak ada kesalahpahaman, akan tetapi ibu pemohon malah semakin marah-marrah dan mengusir termohon, karena diusir termohon izin pulang dan berniat berjabat tangan ibu pemohon namun tangan termohon ditolak oleh ibu pemohon.
- Termohon merasa keberatan kepada pemohon karena pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak bisa menengahi atas

Halaman 14 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



kesalahpahaman antara termohon dan orang tua pemohon, dan pemohon selalu percaya kepada salah satu pihak yaitu ibunya tanpa bertanya kebenaran yang sesungguhnya.

- Pemohon tidak pernah berupaya untuk mengajak pindah tempat tinggal termohon di Kalimantan, justru termohon lah yang ingin ikut pemohon, namun pemohon selalu menolak.

5. Bahwa termohon merasa keberatan atas dalil poin 6 dan poin 7 karena pada dasarnya pemohon pada tanggal 03 Mei 2024 datang kerumah kediaman orang tua termohon langsung menjatuhkan talak tanpa berusaha untuk mempertahankan rumah tangga.

6. Bahwa memang ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sulit di bina untuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah karena tidak adanya rasa kepercayaan dan perselisihan secara terus menerus.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, termohon memohon untuk menyatakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon agar dikabulkan.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan replik secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) sebagaimana kesepakatan court kalender;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan duplik secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) sebagaimana kesepakatan court kalender;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11101xxxxxxxxxxxx an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 25/07/2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1.

Halaman 15 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2.

1.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11101XXXXXXXXXXXX an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 09/11/2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-3.

1.4 Fotokopi Akta Kelahiran An Anak Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 09 November 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-4.

2. Saksi-saksi

2.1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 12 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak kecil dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di jalan Bandeng Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten aceh Singkil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karunia seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab saksi mengetahui bahwa Termohon tidak mau di tinggal bersama Pemohon di Kalimantan Tengah;
- Saksi mengetahui di kampung mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah pisah tempat tinggal pada tahun 2022 karena Pemohon pergi ke Kalimantan kemudian pindah ke Jawa Tengah dan Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke Aceh Singkil yang terakhir pada bulan Mei 2024 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dan tidak bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak pisah tidak lagi berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami isteri;
- Bahwa Permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2.2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak kecil dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman;

Halaman 17 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di jalan Bandeng Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten aceh Singkil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab saksi mengetahui bahwa Termohon tidak mau di tinggal bersama Pemohon di Kalimantan Tengah;
- Saksi mengetahui di kampung mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah pisah tempat tinggal pada tahun 2022 karena Pemohon pergi ke Kalimantan kemudian pindah ke Jawa Tengah dan Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke aceh singkil yang terakhir pada bulan Mei 2024 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dan tidak bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak pisah tidak lagi berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami isteri;
- Bahwa Permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Halaman 18 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa, Pemohon atau kuasanya dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) sebagaimana kesepakatan court kalender;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Mahkamah Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya dalam perkara *a quo* memberikan kuasa khusus kepada kepada Alfiana S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ALFIANDA, S.H & PARTNER'S" yang beralamat Jl. Singkil Rimo, Subulussalam Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 73/KH-ALP/PDT-AG/2024 tanggal 05 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 17/SK/VI/2024/MS.Skl tanggal 13 Mei 2024, pemberian kuasa diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 147 Rb.g dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 19 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah iupayakan dalam setiap persidangan, juga dilakukan melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator Ibu **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Singkil, telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan sepakat melaksanakan persidangan secara elektronik dan telah menyampaikan jawaban tertulis melalui aplikasi e court pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada point 3, karena :
 - Termohon dan pemohon setelah menikah hanya 3 minggu tinggal di kediaman orang tua termohon, di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, pada tanggal 18 Juni 2020 pemohon dan termohon sepakat mengontrak rumah di desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Pemohon dan Termohon mengontrak rumah desa Mukti, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, hanya 3 Bulan karena pada tanggal 20 Agustus 2020 Pemohon mendapat panggilan kerja sebagai operator exavator di Palangkaraya Kalimantan tengah, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2020 pemohon dan termohon membawa anak bawaan termohon berangkat ke Palangkaraya Kalimantan Tengah, sampai 2 tahun pemohon dan termohon tinggal di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Pada tanggal 2 Februari 2022 termohon dalam kondisi hamil anak dari pemohon, pada saat itu pemohon selalu memaksa termohon yang dalam keadaan hamil untuk tinggal di Jawa bersama kakak tiri pemohon, yang hal itu tidak dikehendaki oleh termohon, tetapi pemohon selalu marah-marah tepatnya waktu bulan puasa tanggal 30 April 2022 pemohon dari magrib waktu buka puasa

Halaman 20 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



sampai jam 12 malam pemohon marah-marah memaksa termohon untuk tinggal di Jawa tepatnya di xxxxxxxx, termohon menolak karena termohon tidak mau tinggal berjauhan dengan pemohon yang bekerja di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Pada saat marah pemohon menarik tangan termohon di lantai dua dalam kondisi hamil sampai pergelangan tangan termohon terluka (lecet) berdarah, dan pada saat pemohon melihat tangan termohon terluka pemohon mengucapkan permintaan maaf dan berjanji tidak kasar lagi, akan tetapi keesokan harinya pemohon memaksa termohon lagi untuk tinggal di Jawa, sementara pemohon akan tetap bekerja di Palangkaraya Kalteng, dan kemudian termohon mencoba menurut kemauan pemohon untuk tinggal di Jawa bersama Kakak tiri pemohon dengan catatan apa bila nanti termohon tidak betah di Jawa akan dijemput lagi oleh pemohon.

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 pemohon mengantarkan termohon beserta anak bawaan termohon untuk tinggal di Jawa, dan pada tanggal 09 Juni 2022 pemohon kembali ke Palangkaraya. Setelah 1 bulan termohon tinggal di Jawa tepatnya di xxxxxxxx termohon tidak betah dan meminta pemohon untuk menjemputnya, akan tetapi pemohon menolak dengan alasan nanti setelah lahir akan dijemput untuk tinggal bersama lagi.
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 pemohon pulang ke Jawa karena mendekati HPL termohon, dan lahirlah M. Tsaqif Aldenayan pada tanggal 11 Oktober 2022, pada usia bayi 9 hari pemohon izin berangkat ke Banjarmasin Kalimantan Selatan, disini termohon keberatan karena baru melahirkan dan ditambah lagi termohon tidak betah tinggal di xxxxxxxx, akan tetapi pada tanggal 19 Oktober 2022 pemohon tetap memaksa berangkat ke Banjarmasin Kalteng, meninggalkan termohon yang baru melahirkan.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2022 termohon menghubungi pemohon mengutarakan niatnya yang memang sudah tidak betah lagi tinggal di xxxxxxxx dan ingin ikut tinggal bersama dengan

Halaman 21 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



pemohon di Banjarmasin, namun pemohon menolaknya, jadi termohon meminta izin apabila termohon tidak boleh ikut ke Banjarmasin termohon ingin pulang ke Aceh kampung halaman orang tua termohon, disini pemohon mengizinkan termohon pulang ke Aceh.

- Bahwa pada tanggal 21 november 2022 termohon beserta anaknya pergi ke Semarang atas izin dari pemohon kerumah pak Fauzi suami buk Indah dimana beliau adalah sahabat dari pemohon dan termohon selama bekerja di Palangkaraya. Pak Fauzi dan buk Indah inilah yang membantu proses pemesanan tiket pesawat dari Semarang ke Medan dan beliau juga yang membantu proses cek Kesehatan M. Tsaqif A sebagai syarat untuk penerbangan.

- Bahwa pada tanggal 26 November 2022 termohon beserta kedua anaknya termohon berangkat ke Bandara Semarang diantar oleh pak Fauzi dan Buk Indah, terbang ke Medan. Selama diperjalanan menuju bandara pemohon dan termohon selalu berkomunikasi lewat video call sampai tiba di Bandara Kuala Namu Medan, dan dari Medan ke Aceh Singkil termohon dijemput keluarga termohon dan sampai sekarang termohon tinggal dengan orang tua termohon

2. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point 5, karena :

- justru pemohon lah yang bersifat egois dan memiliki sifat buruk, termohon selalu menasehati pemohon yang suka main game dari jam 9 malam sampai jam 2 malam dan pemohon sering minum-minuman keras tetapi pemohon selalu marah saat termohon menasehatinya.

- Bahwa pemohon tidak pernah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin, karena rumah itu bukan tempat tinggal bersama melainkan rumah kakak tiri pemohon, dan termohon hanya menumpang. Bahwa pemohonlah yang pergi meninggalkan termohon padahal termohon baru melahirkan.

Halaman 22 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



- Bahwa termohon mengakui pernah mengunggah story di Face Book, akan tetapi penyebabnya ada pada pemohon, pada tanggal 12 Februari 2023 pemohon berubah hp nya jarang aktif susah dihubungi dan pemohon berbohong dengan alasan hpnya rusak padahal tidak, dan awal bulan maret 2024 pemohon memblokir semua kontak termohon yang berakibat termohon tidak bisa berkomunikasi dengan pemohon, dan pada tanggal 29 April 2024 menelpon orang tua termohon dengan marah-marah menuduh termohon tidak mengizinkan pemohon untuk berkomunikasi dengan anak, padahal pemohon sendiri yang memblokir kontak termohon yang berakibat termohon tidak bisa menghubungi pemohon. Pada saat lebaran pemohon pun tidak pernah menanyakan kabar anaknya apa lagi untuk bersilaturahmi dan akhirnya termohon kecewa dan meluapkan di story FB dengan tujuan agar pemohon mengetahui dan menghubungi termohon tapi kenyataannya tidak ada sama sekali.
- Bahwa Pada tanggal 29 februari 2024 pemohon menelpon termohon dengan marah-marah menuduh termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua pemohon, Padahal kenyataannya termohon sering berkunjung ke rumah orang tua pemohon biasanya 1minggu sekali dari pagi sampai sore termohon dirumah orang tua pemohon. Pada hari-hari besar seperti lebaran, Idhul Adha,Tahun baru termohon selalu membantu jualan orang tua pemohon di rumah,karena memang rumah orang tua pemohon terletak di tempat wisata. Selama 1 minggu, terkadang pun termohon membantu jualan sayur secara online milik orang tua pemohon, Akan tetapi orang tua pemohon mengadu kepemohon bahwasanya termohon tidak pernah datang berkunjung ke sana. Padahal itu bohong yang menyebabkan pemohon menelpon termohon dengan marah-marah dan mengatakan bahwa pemohon sudah mati rasa kepada termohon dan mengatakan bahwa pemohon tidak mau tau lagi atas diri termohon,disini termohon menjelaskan tetapi pemohon tidak percaya,kemudian termohon datang ke rumah orang tua pemohon

Halaman 23 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



dengan maksud mempertanyakan kepada ibu pemohon dengan baik-baik kenapa berbohong dan mengadu ke pemohon bahwa termohon tidak pernah datang kerumah, padahal sering, disini termohon bersalaman kepada ibu pemohon dan mempertanyakan hal tersebut akan tetapi ibu pemohon malah marah-marah dan memaki-maki termohon sampai termohon bersimpuh menangis, disini termohon menjelaskan kepada ibu pemohon agar tidak mengadu dan berbohong kepada pemohon agar tidak ada kesalahpahaman, akan tetapi ibu pemohon malah semakin marah-marah dan mengusir termohon, karena diusir termohon izin pulang dan berniat berjabat tangan ibu pemohon namun tangan termohon ditolak oleh ibu pemohon.

- Termohon merasa keberatan kepada pemohon karena pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak bisa menengahi atas kesalahpahaman antara termohon dan orang tua pemohon, dan pemohon selalu percaya kepada salah satu pihak yaitu ibunya tanpa bertanya kebenaran yang sesungguhnya.
- Pemohon tidak pernah berupaya untuk mengajak pindah tempat tinggal termohon di kalimantan, justru termohon lah yang ingin ikut pemohon, namun pemohon selalu menolak.

3. Bahwa memang ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sulit di bina untuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah karena tidak adanya rasa kepercayaan dan perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa atas kesepakatan jadwal court calender yang telah dibuat, namun Pemohon tidak menyampaikan repliknya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa apa saja yang dibantahkan oleh Termohon dalam jawabannya tidak disanggah atau diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan jadwal court calender yang telah dibuat, Termohon tidak menyampaikan dupliknya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dalam poin 6 jawaban Termohon, hanya saja membantah mengenai penyebabnya sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, hal itu mengakibatkan puncak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal dan ada juga peristiwa yang disangkal yaitu mengenai penyebab pertengkarnya, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apakah yang telah diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang;

Menimbang, bahwa beberapa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah dibantah oleh Termohon sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawaban, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 25 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantot Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti surat bertanda (P-2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon dengan Termohon karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon dan menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bahwa Saksi 1 Pemohon mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon

Halaman 26 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau di tinggal bersama Pemohon di Kalimatan Tengah dan terakhir puncak pisah sejak bulan Mei 2024, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bahwa Saksi 1 Pemohon mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau di tinggal bersama Pemohon di Kalimatan Tengah dan terakhir puncak pisah sejak bulan Mei 2024,, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti yang menguatkan bantahannya namun Termohon tidak menggunakannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan saksi maka apa saja yang didalilkan oleh Pemohon dianggap diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai beberapa hal penting sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan jawaban Termohon, Pemohon tidak menanggapinya melalui kesempatan replik, dengan demikian

Halaman 27 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpedapat bahwa apa yang diuraikan oleh Termohon dalam jawabannya tidak dibantahkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon Majelis Hakim menemukan penjelasan kronologis mengenai tempat tinggal dan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama Palangkaraya Kalimantan Tengah yaitu pada tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 termohon dalam kondisi hamil anak dari pemohon, pemohon selalu memaksa termohon yang dalam keadaan hamil untuk tinggal di Jawa bersama kakak tiri pemohon;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 pemohon mengantarkan termohon beserta anak bawaan termohon untuk tinggal di Jawa, dan pada tanggal 09 Juni 2022 pemohon kembali ke Palangkaraya;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 pemohon pulang ke Jawa karena mendekati HPL termohon, dan lahirlah M. Tsaqif Aldenayan pada tanggal 11 Oktober 2022, pada usia bayi 9 hari dan 19 Oktober 2022 pemohon tetap memaksa berangkat kebanjarmasin Kalteng, meninggalkan termohon yang baru melahirkan dan Pemohon tidak mengizinkan Pemohon pergi;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2022 termohon beserta kedua anaknya termohon berangkat ke Semarang dan pulang ke Medan lewat bantuan kawan kerja Pemohon dan Termohon di Palangkaraya;
- Bahwa sejak pulang Termohon ke Aceh, Pemohon tetap kerja di Kalimantan dan tidak berupaya mengajak Termohon untuk tinggal bersama dan pada puncaknya tanggal 03 Mei 2024 datang kerumah kediaman orang tua termohon langsung menjatuhkan talak tanpa berusaha untuk mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari kronologis peristiwa diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik komunikasinya dan tidak saling peduli satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri semenjak Termohon pulang sendiri ke Aceh dari Jawa pada tahun 2022 sedangkan Pemohon tetap berada di Kalimantan tidak mengantarkan dan

Halaman 28 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengajak Termohon kesana untuk hidup bersama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pisah tempat tinggalnya antara Pemohon dengan Termohon jauh sebelum bulan Mei tahun 2024, hanya saja pisah setelah diucapkan talak oleh Pemohon sejak bulan Mei tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki berada sama Termohon;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal bersama;
- Bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon hanya saja berbeda penyebabnya;
- Bahwa dalam jawabannya Termohon yang tidak dibantahkan oleh Pemohon bahwa Pemohon pernah meminta dibawa ke kalimanta selesai melahirkan namun Pemohon tidak mau membawa Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022 atau sejak anak pertama lahir;
- Bahwa Pemohon pada bulan Mei tahun 2024 telah mengucapkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan terhadap sebagian objek sengketa sebagaimana dalam laporan hasil mediasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan menyetujui dalam persidangan terhadap kesepakatan sebagian objek sengketa tersebut;

Halaman 29 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam persidangan terhadap mencabut isi kesepakatan sebagian mengenai objek harta bersama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi 1, dan saksi 2 atau keluarga atau orang-orang yang dekat dari Pemohon, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 495 K/AG/2000 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu: *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena masalah tempat tinggal, *ketiga*, akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan *keempat*, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 30 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (*keluarga*) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (*fisik*) maupun batin (*psikis*), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga

Halaman 31 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga

Halaman 32 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda (P2) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dan dibenarkan dalam persidangan oleh Pemohon dan Termohon bahwa telah mencapai kesepakatan sebagian secara tertulis dan telah mencabut isi kesepakatan mengenai harta bersama yang pada pokoknya berisi:

1. Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Hak Asuh Anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di xxxxxxxx, xxxxxxxx, usia 2 (dua) tahun, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/ *Hadhonah* Termohon sebagai ibu kandung, dengan

Halaman 33 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



memberikan akses yang cukup kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

2. Pemohon bersedia memberikan Nafkah Anak melalui Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau menikah;

3. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon;

4. Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Pemohon telah merubah permohonan dan memasukkan isi kesepakatannya dalam surat permohonan perubahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perma 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selama kesepakatan diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempertimbangkan hasil kesepakatan para pihak tersebut dan mencantumkan kembali dalam amar putusan, karena kesepakatan para pihak dinilai sebagai undang-undang bagi keduanya, hal ini sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* dan memenuhi ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata Jo. Pasal 30 ayat (3) Perma 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi dan dibenarkan Termohon dalam jawabannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Termohon yaitu Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di XXXXXXXX, XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang disepakati oleh para pihak dalam kesepakatan sebagian pada pasal 2, mengenai bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak melalui Termohon setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau menikah dengan jumlah nominal akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas dan kesepakatan sebagian, maka Majelis Hakim menilai layak untuk menetapkan Pemohon harus menyerahkan nafkah anak sebagaimana yang telah disepakati setiap bulannya dan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan sebagian antara Pemohon dengan Termohon telah mencabut kesepakatan pembagian harta bersama, menurut Majelis Hakim pencabutan dapat dibenarkan selama kedua belah pihak tidak keberatan, dengan demikian mengenai objek harta bersama dalam kesepakatan sebagian tidak dipertimbangkan serta tidak dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 35 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir, tanggal xxxxxxxx, berada di bawah hadhanah Termohon dengan kewajiban bagi Pemohon untuk memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak atas nama **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir, tanggal xxxxxxxx, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri/berumur 21 tahun atau menikah, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum putusan angka 4 di atas melalui Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,
Hakim Anggota,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Halaman 36 dari 37. Putusan No.53/Pdt.G/2024/MS.Skl



Zulkarnaini, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Tengku Tuti Handayani, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).